

UPT-LUMPUR TINJA-INSTALASI PENGELOLAAN
2017

PERWAL KOT.SMI NO.7, BD NO.7, LL SETDA KOT.SMI : 17 HLM.

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI TENTANG UNIT PELAKSANAAN TEKNIS INSTALASI
PENGELOLAAN LUMPUR TINJA PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

- ABSTRAK : - bahwa sebagai tindak lanjut dari Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja pada Dinas Lingkungan Hidup yang ditetapkan dengan peraturan Walikota Sukabumi;
- Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No.17 Tahun 1950, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 16 Tahun 1994, PP No. 3 Tahun 1995, Keppres No. 87 Tahun 1999, Perda.Kot.Smi No. 9 Tahun 2016.
- Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pembentukan, Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas Pokok, dan Fungsi, Bidang Tugas Unsur-Unsur UPT Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja, Eselonering, Kelompok Jabatan Fungsional, Tata Kerja, Kepegawaian, Ketentuan Penutup.
- CATATAN : - Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 22 Maret 2017.
- Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka: Hal-hal lain mengenai Kepegawaian UPT Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.